

## PELAKSANAAN JUAL BELI UBI JALAR YANG BELUM DIPANEN DI NAGARI SUMANIK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Immelia Rosita<sup>1</sup>, Basri Naa'li<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [imeliaimmeliarosita@gmail.com](mailto:imeliaimmeliarosita@gmail.com)<sup>1</sup>, [basri.naali@uinbukittinggi.ac.id](mailto:basri.naali@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini membahas praktik jual beli ubi jalar yang belum dipanen di Nagari Sumanik dalam perspektif fiqh muamalah. Transaksi dilakukan secara borongan, di mana pembeli hanya menaksir hasil panen berdasarkan contoh tanpa melihat keseluruhan hasil. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) karena objek jual beli belum diketahui jumlah dan kualitasnya secara pasti. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) dan empiris dengan metode kualitatif, serta pendekatan deskriptif, deduktif, dan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap petani, pembeli, dan masyarakat sekitar. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun sistem borongan dianggap praktis dan berdasarkan kepercayaan, tetapi terdapat risiko kerugian bagi kedua pihak. Dalam pandangan fiqh muamalah, jual beli seperti ini tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli, terutama kejelasan objek, harga, serta potensi mudarat akibat ketidakpastian. Sistem ini dinilai mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

**Kata kunci:** Jual Beli, Ubi Jalar, Fiqih Muamalah.

**Abstract:** This study examines the practice of buying and selling unharvested sweet potatoes in Sumanik Village from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). Transactions are conducted on a wholesale basis, where buyers only estimate the harvest based on samples without seeing the entire yield. This creates uncertainty (*gharar*) because the exact quantity and quality of the object of the sale are unknown. This research is field research and empirical, using qualitative methods, with descriptive, deductive, and inductive approaches. Data were collected through interviews and observations with farmers, buyers, and the surrounding community. The results indicate that although the wholesale system is considered practical and based on trust, it still carries the risk of loss for both parties. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), this type of sale is invalid because it does not fulfill the pillars and requirements for a valid sale, particularly the clarity of the object and price, and the potential for harm due to uncertainty. This system is considered to contain elements of fraud and is detrimental to one of the parties.

**Keywords:** Buying and Selling, Sweet Potatoes, Fiqh Muamalah.

## PENDAHULUAN

Muamalah merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kegiatan setiap manusia, muamalah mencakup hal yang sangat luas baik dalam lingkup perorangan sampai dalam

lingkup badan usaha. Muamalah merupakan suatu perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan sesama manusia.<sup>1</sup> Muamalah juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang dengan orang lain, baik bersifat tolong menolong atau tabarru' dan bersifat ujrah atau mencari keuntungan. Muamalah memiliki ruang lingkup diantaranya jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa dalam lain-lain.

Dalam hukum islam Jual beli itu mubah (boleh), selama jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, suatu transaksi jual beli tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), ada shigat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Di Nagari Sumanik ada salah satu bentuk kasus pelaksanaan jual beli ubi jalar dengan sistem borongan yang terjadi. Yang mana pembeli hanya mentaksirkan dan memperkirakan contoh ubi jalar tanpa melihat hasilnya terlebih dahulu dan apabila hasilnya tidak sesuai maka ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Adapun Nagari Sumanik merupakan suatu wilayah yang ada di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dengan luas Nagari Sumanik 10,50 km<sup>2</sup>. Mayoritas Masyarakat di Nagari Sumanik ini bekerja sebagai petani, seperti petani padi, petani jagung, petani ubi jalar dan lain sebagainya. Khusunya di Nagari Sumanik banyak sekali petani ubi jalar.<sup>2</sup>

Dalam proses pelaksanaan jual beli ubi jalar yang terjadi di Nagari Sumanik berasal pada saat musim penanaman ubi jalar yang mana petani membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, dalam waktu 4 bulan tersebut digunakan petani untuk merawat serta mengelolah ubi jalar. Jika telah tiba waktunya ubi jalar tersebut sudah layak untuk di jual maka petani akan memanggil beberapa pembeli (toke) dan menujukkan tanaman ubi jalar tersebut kepada pembeli. <sup>3</sup>

Transaksi jual beli ubi jalar di Nagari Sumanik ini dilakukan dengan cara pembeli akan melihat terlebih dahulu ubi jalar yang akan dibelinya dengan cara mencongkel sedikit tanah untuk melihat serta mengambil sampel ubi jalar tersebut. Setelah mengambil sampel pembeli juga akan menanyakan berapa luas sawah tersebut, Sesudah mengetahui luas sawah maka petani dan pembeli bisa melakukan akad jual beli yang mana petani akan menjual ubi tersebut

<sup>1</sup> Gufron, A, Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada 2001), 1.

<sup>2</sup> Ahmad Wadi Muslich. *Fiqih Muamalah* ( Jakarta: Amzah 2017), 1.

<sup>3</sup> Indra Yaldi. Wawancara petani ubi jalar di Nagari Sumanik 23 Mei 2025.

kepada pembeli yang membeli ubi dengan harga tertinggi. Setelah akad selesai pembeli memberi uang muka (DP) kepada petani terlebih dahulu, baru satu bulan mendatang pembeli memanen nya, dan ada kesepakatan awal yang sudah dijelaskan bahwa kalau ada kerugian dari petani maupun pembeli mereka tidak akan bertanggung jawab<sup>4</sup>

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu petani, dan satu orang pembeli (toke), dari hasil wawancara Bersama petani dapat penulis mengetahui bahwa pelaksana jual beli ubi jalar ini sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Nagari sumanik. Dan banyak juga para petani yang hanya menerima saja apapun bentuk transaksi yang dilakukan oleh para pembeli asalkan ubi jalar mereka ada yang membeli.<sup>3</sup> Wawancara juga penulis lakukan kepada beberapa pembeli yang ada di Nagari Sumanik. mereka beranggapan dengan jual beli seperti ini mereka akan mendapatkan banyak keuntungan ternyata malah sebaliknya mereka justru banyak di rugikan karna hasil yang mereka taksirkan tidaklah sesuai dengan perkiraan mereka.<sup>4</sup> Cara jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Sumanik diatas bisa saja menimbulkan unsur ketidakjelasan, dikarenakan objek yang diperjual belikan tidak diketahui spesifiknya baik kualitas dari ubi jalar tersebut maupun kuantitasnya. Dalam Islam jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan, kemudratan penipuan dan syarat syarat yang merusak dalam menentukan harga, kadar, dari sifat ubi jalar tersebut.

Dalam hukum Islam Jual beli itu mubah (boleh), selama jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, suatu transaksi jual beli tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), ada shigat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (feld research) yang mana penelitian lapangan itu memiliki arti, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan sumber utamanya berasal dari hasil wawancara dengan Informan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2007), 22.

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini ,sumber data primer di himpun secara langsung dari sumbernya dengan cara wawancara langsung kepada penjual ubi jalar, pembeli ubi jalar, Masyarakat, Tokoh Agama seperti Ustadz, dan Niniak Mamak Sedangkan data sekunder adalah data dan bahan yang menjadi pelengkap bagi sumber data primer,yang mana data sekunder ini berguna untuk membantu dalam menganalisi dan memperkuat data-data dari sumber data primer tersebut.dalam penelitian ini yang penulis jadikan senagai data sekunder yaitu beberapa pembeli dan para petani serta penulis menggunakan bukubuku kepustakaan dan e-book untuk membantu mengalisi data yang di dapatkan dari informan penelitian<sup>5</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Jual Beli Ubi Jalar yang belum dipanen di Nagari Sumanik

Pada umumnya kegiatan bermuamalah diperbolehkan apabila sesuai dengan ketentuan hukum syara' yang berlaku. Dalam Jual Beli kegiatan jual beli biasanya disebut dengan al-ba'i atau juga sama halnya dengan ba'a-yubi'u-bai' an (menjual) berupa kegiatan seseorang. al-ba'I sendiri merupakan pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pengelolahan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Begitu pula dengan Masyarakat di Nagari Sumanik yang mayoritas pekerjaan sebagai petani. Sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari hari.

Dalam pelaksanaan jual beli ubi jalar yang masih di dalam tanah dengan sistem borongan yang terjadi di Nagari Sumanik baik pembeli maupun penjual adalah orang dewasa atau sadar yang sudah baligh rata-rata berusia di atas umur 25 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) sehingga bisa membedakan antara yang benar dan tidak. Kemudian dalam proses penawaran barang baik pihak penjual maupun pembeli sama-sama ada untuk melakukan kesepakatan jual beli dan tidak dalam keadaan dipaksa. Karena siapa yang membutuhkan maka di akan lebih dulu untuk mendatangi salah satu pihak.<sup>6</sup>

Perdagangan atau jual beli yang marak berkembangan di tengah-tengah masyarakat di

<sup>5</sup> Lin Rosini, *Metode Penelitian Akutansi Kualitatif dan Kuantatif*,( Jawa Barat: CV Adanu Abimana, 2023), 82.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

Nagari Sumanik adalah jual beli dengan sistem borongan. Jual beli yang dilakukan masyarakat di Nagari Sumanik dengan sistem borongan merupakan sistem jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan jual beli ini banyak di temukan di Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung, yaitu dengan mayoritas penduduk Nagari Sumanik yang bekerja sebagai pertani padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan lain sebagainya, khususnya di Nagari Sumanik banyak sekali petani ubi jalar, dan dalam proses pelaksanaan jual beli ubi jalar yang terjadi di Nagari Sumanik berawal pada saat musim penanaman ubi jalar yang mana petani membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, dalam waktu 4 bulan tersebut digunakan petani untuk merawat serta mengelolah ubi jalar. Jika telah tiba waktunya ubi jalar tersebut sudah layak untuk dijual maka petani akan memanggil beberapa pembeli (toke) dan menujukkan tanaman ubi jalar tersebut kepada pembeli.

Transaksi jual beli ubi jalar di Nagari Sumanik dilakukan dengan sistem melihat sampel terlebih dahulu. Pembeli biasanya mencongkel sedikit tanah untuk mengambil dan mengevaluasi contoh ubi jalar yang akan dibeli. Setelah mengambil sampel pembeli juga akan menanyakan berapa luas sawah tersebut, Sesudah mengetahui luas sawah maka petani dan pembeli bisa melakukan akad jual beli yang mana petani akan menjual ubi tersebut kepada pembeli yang membeli ubi dengan harga tertinggi. Setelah akad selesai pembeli memberi uang muka (DP) kepada petani terlebih dahulu, baru satu bulan mendatang pembeli memanen nya, dan ada kesepakatan awal yang sudah dijelaskan bahwa kalau ada kerugian dari petani maupun pembeli mereka tidak akan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis menganalisis pelaksanaan jual beli jalar yang belum dipanen di Nagari Sumanik, sistem jual beli ubi jalar yang dominan di Nagari Sumanik adalah jual beli borongan, yakni tidak berdasarkan timbangan aktual, melainkan hanya taksiran atau perkiraan hasil panen berdasarkan luas lahan dan contoh ubi yang diambil dari tanah. Harga disepakati sebelum panen, berdasarkan estimasi hasil yang mungkin diperoleh. Keuntungan sistem ini bagi petani yaitu Praktis dan cepat, Petani terhindar dari risiko kerugian panen karena harga sudah disepakati sebelum panen dan Tidak perlu repot menjual ubi satuan atau menimbang hasil panen.

Disamping itu ada juga kerugian dari sistem borongan ini seperti Jika ubi rusak, terkena

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum ekonomi syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), 118.

hama, atau tidak layak jual, maka harga bisa ditekan rendah bahkan bisa ditinggalkan oleh pembeli. Petani kehilangan potensi keuntungan lebih tinggi jika hasil panennya melebihi perkiraan, karena harga sudah dikunci sebelumnya.

Para pembeli (toke) seperti Bapak Syaipul, Bapak Hendra, dan Bapak Lutin menjelaskan bahwa mereka Menanggung risiko tertinggi, karena harga sudah disepakati sebelum panen, tapi hasil panen bisa jauh di bawah perkiraan. Dalam banyak kasus mengalami kerugian akibat ubi yang rusak, tidak layak jual, atau panen yang lebih sedikit. Sebagian pembeli seperti Bapak Lutin menggunakan metode pengurangan harga atau bahkan meninggalkan hasil panen jika kualitas ubi tidak sesuai dengan harapan, meskipun sudah ada akad sebelumnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para Informan, maka diketahui bahwa pelaksanaan jual beli ubi jalar di Nagari Sumanik mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan mereka tidak mengetahui hukum jual beli gharar yang terkadung dalam transaksi jual beli ubi jalar, masyarakat di Nagari Sumanik tergolong kurang mengetahui tentang hukum jual beli yang telah dilakukan oleh petani dan pembeli (Toke). Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para Informan, maka diketahui bahwa transaksi jual beli ubi jalar di Nagari Sumanik mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan masyarakat tidak mengetahui hukum jual beli yang terkadung dalam transaksi jual beli ubi jalar. Disamping itu sistem ini sudah menjadi kebiasaan lama di masyarakat Nagari Sumanik, para petani menerima sistem ini sebagai aturan tak tertulis yang sulit diubah. Kesepakatan lisan dan uang muka menjadi dasar sahnya transaksi, meskipun akadnya kurang lengkap menurut fiqih muamalah.

## **B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ubi Jalar yang belum dipanen di Nagari Sumanik**

Mengenai pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli ubi jalar yang masih di dalam tanah di Nagari Sumanik, penulis telah melakukan wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat yang ada di Nagari Sumanik Kemudian penulis menyaksikan secara langsung pelaksanaan jual beli ubi jalar yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sumanik. Objek jual beli atau yang menjadi tolak ukur objek jual beli ubi jalar adalah bentuk ubi jalar tersebut yang masih berada didalam tanah, dan tidak dapat dilihat secara langsung, dan hanya

---

<sup>8</sup> Syaipul, Wawancara salah satu pembeli ubi jalar di Nagari Sumanik , pada tanggal 23 Mei 2025.

melihat dari bentuknya luarnya saja. Cara seperti itu telah mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, dan penipuan. Hal itu telah terjadi antara pembeli dan penjual yang melakukan penipuan. Petani tidak memberitahu penjual bahwa ubi yang di beli tidak sesuai dengan keingin atau adnya kecacatan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli yang salah menaksir ubi jalar tersebut.<sup>9</sup>

Akan tetapi, jika sebaliknya pembeli memberitahu si penjual karena merasa dirugikan, bahkan petani pun terkadang merasa tidak percaya. Adanya rasa kerugikan antara pembeli dan petani mengakibatkan rasa tidak ridha antara dua belah pihak.

Selain itu, Masyarakat di Nagari Sumanik tergolong kurang mengetahui tentang hukum jual beli yang telah dilakukan oleh petani dan pembeli (toke), hal ini dapat dilihat dari kebiasaan jual beli ubi jalar.

<sup>10</sup>Secara syariah, jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat Ada penjual, pembeli, barang, dan ijab kabul yang jelas. Objek jual beli harus jelas dan diketahui sifat serta jumlahnya. Dalam praktik jual beli borongan ini, terdapat potensi ketidakjelasan (gharar) karena Barang (hasil panen) belum jelas jumlah dan kualitasnya. Harga ditentukan berdasarkan perkiraan, bukan data aktual. Kadang akad dilaksanakan sebelum panen, sehingga barang belum sepenuhnya ada (bisa dianggap jual beli dengan objek yang belum ada).

## C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ubi Jalar yang belum dipanen di Nagari Sumanik

Secara umum, Islam tidak hanya mengajarkan para umatnya untuk memfokuskan diri pada hal-hal uang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi panduan manusia dalam berprilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besar diatur dalam hukum syariah. Salah satu bagian dari hukum syariah adalah hukum muamalah.

Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, syirkah, utang piutang dan hukum perjanjian. Hukum-hukum sejenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak kewajiban masing-masing. Jual beli sendiri merupakan bagian dari fiqih muamalah yang telah di tentukan rukun

<sup>9</sup> Walies, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia* (Peureulak Barat: Guepedia,2021), 33.

<sup>10</sup> Ibid 22

dan syaratnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli tersebut terpenuhi.

Secara umum tujuan adanya semua syarat dan rukun tersebut antara lain untuk menghindari ketidakjujuran, pemaksaan dan penipuan seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual diperjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang itu hukumnya tidak boleh.

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli antara pembeli dengan petani di Nagari Sumanik di antaranya keterangan pelaksanaan jual belinya, aspek melatar belakangnya, dan resiko yang dihadapi oleh pembeli dan petani. Serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli ubi jalar ini.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli ubi jalar dengan sistem borongan di Nagari Sumanik, bahwa keberadaan ubi jalar pada saat terjadi aqad masih terdapat di dalam tanah. Adapun ijab dan qobul di lakukan setelah terjadinya kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum islam, di mana bentuk ijabnya adalah berupa penyerahan ubi jalar, yang pada saat itu masih berda dalam tanah, sedangkan qobul adalah berupa penerimaan ubi jalar. Akan tetapi dalam bentuk objek jual beli bertentangan dengan rukun jual beli. Walaupun demikian pelaksanaan jual beli ubi jalar ini masih di pertanyakan tentang hukumnya, maksudnya adalah apakah kebiasaan pelaksanaan jual beli ubi jalar di Nagari Sumanik ini di perbolehkan menurut Fiqih Muamalah.

Jika melihat salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan jual beli ubi jalar adalah karena beberapa faktor, diantaranya adalah berdasarkan ungkapan salah satu pembeli (Toke) yaitu, dengan dalih untuk menolong masyarakat. Pada dasarnya berdasarkan hal itu, jual beli ubi jalar antara pembeli dengan petani memiliki nilai yang positif. Karena Jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ,(Jakarta : Kencana ,2003), 191.

Melihat kembali pelaksanaan yang dilakukan masyarakat di Nagari Sumanik, terkait dengan pelaksanaan jual beli ubi jalar tidak sesuai, dan tidak mengindahkan larangan dan perintah ayat al-Qur'an dan hadits di atas. Hal tersebut terjadi diakibatkan jual beli ubi jalar tidak diketahui secara sepenuhnya bentuk atau isi dalam dari ubi jalar yang dibeli oleh pembeli, dan juga petani sebagai penjual dengan sengaja melakukan kecurangan dengan cara tidak memberitahukan keadaan tassnaman terlebih dahulu kepada pembeli, selain itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam merupakan beberapa penyebab terjadinya jual beli semacam ini. Sehingga salah satu pihak pada transaksi ini akan mengalami kerugian dan dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

Hal tentang larangan jual beli semacam ini juga berdasarkan beberapa penjelasan yang kuat pada pembahasan fiqih muamalah tentang syarat-syarat benda yang dapat diperjualbelikan diantaranya, bentuk barang dan nilai harganya diketahui. Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena ada unsur tipuan. Dalam hadis diatas juga disebutkan, oleh Rasulullah saw. Mengaitkan larangan membeli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil<sup>12</sup>) dan jual beli *madhamin wal malaqih* (yaitu: jual beli sperma dan anak hewan yang masih di dalam kandungan) karena adanya unsur gharar atau penipuan, maka dapat dipahami dari hadis ini bahwa jual beli ubi jalar mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), ketidakpastian barang yang diperjualbelikan samar-samar (tidak jelas) dan spekulasi dikarenakan pada saat terjadinya jual beli pembeli tidak melihat semua bentuk ubi yang dibelinya.

Berdasarkan rukun jual beli, transaksi jual beli ubi jalar pada dasarnya tidak memiliki permasalahan atau telah memenuhi sesuai ketentuan. Sesuai pada pelaksanaan yaitu jual beli ini dilakukan dengan adanya pedagang dan penjual yaitu pihak pembeli dan petani sebagai aqidan (pihak yang berakad), kemudian adanya ubi jalar sebagai ma'qud alaih (yang diakadkan), dan ucapan jual beli oleh pengepul dengan petani shigat (lafal)

Jual beli ubi jalar tidak disertai adanya hak untuk mengembalikan ubi jalar oleh pembeli kepada petani, meskipun terdapat cacat bahkan penipuan yang dilakukan oleh petani, penjual tidak peduli apapun risikonya setelah terjadi akad jual beli barang tidak bisa dikembalikan lagi. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqih muamalah kaitanya dengan

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 97.

hak meneruskan atau membatalkan akad (khiyar).

Dari sisi rukun jual beli, praktik ini secara lahiriah terpenuhi, yaitu, terdapat pelaku akad (penjual dan pembeli), ada sighat (ijab qabul), ada barang yang dijual (ubi jalar), ada nilai tukar (uang atau imbalan). Namun dari sisi substansi dan etika muamalah, jual beli ini mengandung unsur kezaliman dan gharar (ketidakjelasan), karena kondisi barang tidak dijelaskan sepenuhnya oleh petani, seperti cacat atau mutu ubi yang tidak tampak secara lahir. Tidak diberlakukannya membatalkan akan bagi pembeli, padahal barang bisa saja tidak sesuai harapan.

Adanya penyembunyian informasi oleh pihak pembeli seperti ubi jalar ada kerusakan atau hasil tidak sesuai, yang secara hukum Islam merupakan bentuk penipuan (gharar) dan dilarang keras, Praktik ini bertentangan dengan ayat dan hadis, seperti Qur'An Surat An-Nisa' ayat 29, dari surat itu di jelaskan bahwa di larang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hadis larangan jual beli mahdamin wal malaqih dan hashah: Melarang bentuk transaksi yang mengandung spekulasi atau ketidakjelasan<sup>13</sup>

Jual beli dalam fiqh muamalah bukan hanya soal untung rugi, tetapi juga bernilai ibadah jika dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan. Ketika jual beli dilakukan dengan niat tolong-menolong (ta'awun) namun disertai dengan praktik curang, maka nilai ibadah tersebut gugur dan bahkan berubah menjadi perbuatan dosa. Rasulullah SAW menjanjikan tempat mulia bagi penjual yang jujur, namun sebaliknya Allah murka terhadap penjual yang menipu.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli ubi jalar yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sumanik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam Islam. Meskipun secara muamalah transaksi ini telah memenuhi rukun jual beli yakni adanya penjual dan pembeli, barang, sighat (ijab qabul), dan alat tukar namun dari segi substansi mengandung unsur gharar(ketidakjelasan)jahalah (ketidaktahuan), dan penipuan. Hal ini disebabkan karena barang yang diperjualbelikan, yakni ubi jalar, tidak diketahui secara pasti kualitas dan keadaannya oleh pembeli, serta adanya Tindakan curang dari pihak petani yang tidak menjelaskan kondisi tanaman secara jujur. Ketidakjelasaini serupa dengan bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW seperti madhamin, malaqih, dan habalil habalah, yang semuanya mengandung spekulasi dan ketidakpastian. Oleh karena itu,

<sup>13</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*,(Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 113

<sup>14</sup> *Ibid*,77.

jual beli seperti ini bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan hadits, serta tidak mencerminkan etika muamalah Islam yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga dapat menggugurkan nilai ibadah dalam jual beli dan mendatangkan dosa akibat kezaliman dan penipuan yang dilakukan.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Pelaksanaan jual beli ubi jalar yang belum dipanen di Nagari Sumanik umumnya dilakukan dengan sistem borongan, di mana penentuan harga didasarkan pada perkiraan luas lahan dan sampel ubi jalar yang diambil dari dalam tanah. Sistem ini telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, termasuk pemberian uang muka oleh pembeli dan panen yang dilakukan beberapa waktu setelah akad. Akan tetapi pelaksanaan jual beli seperti ini menyebabkan kerugian salah satu pihak yang mana hasil yang di taksirkan tidak sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah Pelaksanaan jual beli ubi jalar yang belum dipanen di Nagari Sumanik telah memenuhi rukun jual beli dalam fiqh muamalah, namun telah memenuhi prinsip jual beli yaitu adanya gharar (ketidakjelasan) dan kezaliman, karena objek jual beli belum diketahui secara pasti, serta adanya praktik penipuan atau penyembunyian cacat barang oleh penjual. Masyarakat juga belum sepenuhnya memahami hukum jual beli menurut syariat Islam, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan antar pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum ekonomi syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Azzam ,Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqih Muamalat*,Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili,Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk,Jakarta; Gema Insani.
- Haroen ,Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Bandung Pustaka Setia, 2007).
- Haroen ,Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mas'adi, Gufron, A, 2001, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2010), 109

Muslich ,Ahmad Wadi. 2017, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Amzah.

Rosini, Lin, 2023, *Metode Penelitian Akutansi Kualitatif dan Kuantatif*,( Jawa Barat: CV Adanu Abimana.

Sauqi ,Muhammad, 2020, *Fiqih Muamalah*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada.

syarifuddin ,Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh* , Jakarta : Kencana ,2003.

Walies, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*

(Peureulak Barat: Guepedia,2021